

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kasus kekerasan identik dengan perlakuan kekerasan pada wanita dan anak, yang menjadi polemik dalam penelitian ini kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga (KDRT), tata cara penegakan hukum penghapusan dan pencegahan kekerasan menjadi ciri khas yang sangat berbeda dengan penegakan hukum penganiayaan dalam KUHP. Ciri khas kultur daerah serta naiknya jumlah tindak pidana KDRT akan menjadi pembanding kasus dalam penelitian ini. Di Jawa Barat, terdapat 1.460 kasus data pelaporan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual¹

Permasalahan yang lebih kompleks jika kekerasan yang muncul dalam rumah tangga tersebut melibatkan dan memengaruhi jiwa anak yang dibesarkan di dalamnya. Selain adanya kenaikan dan korbannya anak dan perempuan, urgensi kekerasan dalam rumah tangga memerlukan diantisipasi, adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak pada beberapa kultur budaya menjadi suatu hal yang wajar terjadi, tentunya hal ini berpengaruh terhadap bentuk penegakan pidana sebagai hukum untuk melindungi keselamatan jiwa.

Penjelasan Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga didasari dalam ketentuan BAB Hak dasar warga negara yang terdapat dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang hak perlindungan diri pribadi,

¹Komnas Perempuan, Adriana Venny Aryani,dkk, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018*,Jakarta 2019,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sebelum tahun 2004, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga aparat penegak hukum menerapkan kebijakan penegakan hukum yang terdapat dalam Pasal 351 – 355 KUHP yaitu tentang pasal penganiayaan, namun seiring perkembangan zaman pasal KUHP tersebut memiliki kekurangan dalam perlindungan atas hak anak dan perempuan, dalam penulisan ini akan dibatasi khusus untuk perlindungan hukum untuk perempuan saja, karena pada dasarnya perempuan rentan beresiko mendapatkan kekerasan, dalam bentuk fisik, psikis, dalam Pasal 351-355 KUHP tidak mengatur tentang kekerasan verbal yang berdampak psikis, penelantaran istri dan anak, serta serta bagaimanakah solusi hukum mengatur tentang adanya kekerasan / kejahatan penganiayaan fisik, dan psikis² di lingkungan keluarga yang berada dalam sistem hukum perkawinan dan waris islam, (UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan atau perkawinan dan waris yang diatur dalam KUH Perdatra *BW* (bagi keluarga yang beragama non muslim).

Penjelasan diatas memberikan peluang untuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga

²LPB/1109/X/2019/Jabar Tgl. 19-10-2019 TP.KDRT

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Kekerasan dalam rumah tangga dominan terjadi pada perempuan sebagai korban⁴, tidak menutup kemungkinan perempuan juga dapat menjadi pelaku dan laki-laki menjadi korban⁵, sebagai contoh kasus yang tercatat di POLDA Jabar, dilaporkan telah terjadi seorang istri telah membawa / mencuri surat surat rumah⁶ dan anak tanpa adanya penetapan sidang. Laporan tersebut didasarkan dari adanya kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganut sistem *patriarkhal*. *Patriarkhal* adalah struktur di mana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan yang nyata adanya kenaikan jumlah Laporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polda Jabar, mengerucut pada suatu pertanyaan hukum yaitu apakah sanksi pidana dapat di tegakan pada pelaku dan bagaimanakah upaya hukum korban atau pelaku untuk menemukan kepastian hukumnya, hal ini menjadi gap atau dualisme aturan dan praktik tidak sesuai dalam kenyataannya, dan menjadi faktor ketertarikan untuk mengkaji judul ini, dari segi regulasi, unsur Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang tabu untuk di ungkapkan ke publik, serta adanya dimensi hukum positif yang tidak

³Jurnal Mery Ramadhani, Fitri yuliani, KDRT Sebagai Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, diterbitkan oleh: Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, 2015

⁴LPB/90/I/2018/Jabar Tgl. 25-01-2018, TP. KDRT sebagai contoh korban wanita dalam perkara KDRT adalah tersangka Very Ridis memukul Ernawati dengan tangan kosong di bagian pergelangan tangan.

⁵LPB/51/I/2018/Jabar Tgl. 17-01-2018, TP. KDRT, selain perkara tersebut terdapat pula korban suami dalam perkara Korban bekerja di Malang kemudian korban menjemput terlapor dan anak (6 th) di Bandung untuk kembali ke Malang tapi terlapor menolak, kemudian terlapor ijin untuk ke Warung membeli telur namun sampai dengan sekarang tidak kembali sambil membawa anak dan surat surat rumah

⁶P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus : Kejahatan- kejahatan terhadap Harta kekayaan*, Sinar Baru, Cetakan Pertama, Bandung,hlm.58-59.

tertulis namun eksis dan hidup dalam unsur pidana kekerasan dalam rumah tangga, Eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif normatif (*ius constitutum*) diatur Pasal 18 B UUD 1945. Penjatuhan sanksi adat hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis pemulihan harmonisasi adat⁷

Upaya penegakan hukum pidana KDRT dibatasi di wilayah hukum Polda Jabar, untuk mengetahui karakter hukum pidana adat khusus di wilayah POLDA Jabar merupakan wilayah hukum dengan adat / budaya sunda, dalam adat sunda sendiri kekerasan dalam rumah tangga diatur secara tidak tertulis, dan memiliki sanksi adat yang telah berakulturasi dengan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinilai penulis sanksi pidana adat KDRT di wilayah hukum Polda Jabar adalah sanksi agama yang terinstitusi dalam Undang-undang Perkawinan⁸. Sanksi tersebut dapat berbentuk upaya musyawarah dengan bantuan penengah alim ulama untuk menyelesaikan masalah KDRT antar kedua belah pihak keluarga yang bertikai.

Permasalahan penegakan hukum dalam perkara KDRT menjadi suatu hal yang krusial, karena menyangkut suatu keluarga, akibatnya bisa menyangkut pada anak, dan bahkan hilangnya nyawa⁹ perkara yang ditangani di wilayah hukum polda jabar pada tanggal 10 maret 2020 adalah terjadinya pembunuhan istri oleh

⁷ Romli Atma Sasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, ISBN 979-3304-30-8, Bandung, hlm, 133-136.

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas -Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, MCMXCV, 1995, hlm, 29-32.

⁹ Aksara bebey, melalui alat pencari pendukung penelitian google, dalam situs Agus melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/curiga-selingkuh-ditolak-berhubungan-badan-suami-bunuh-istri-saat-tidur.html>, diunduh pada tanggal 19 mei 2020

suami, yang bernama Agus Subardiono (57) membunuh istrinya sendiri berinisial YR (55).perbuatan itu dilatar belakangi sakit hati¹⁰

Ukuran perlukaan korban KDRT tidak dapat dipersamakan dengan penganiayaan yang diatur dalam KUHP, secara KUHP mengatur penganiayaan telah efektif hingga saat ini, dimulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan menyebabkan kematian, banyaknya dimensi kasus dalam sistem hukum yang berpengaruh pada acara penyelesaian perkara KDRT Membawa penulis untuk tertarik mengkaji judul penelitian tugas akhir ini .

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan sanksi pidana dan penanganan KDRT, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai penerapan pidana yang dipengaruhi penyelesaian secara keperdataan, hukum adat, dan wilayah hukum dibatasi penulis, yaitu terbatas hanya Polda Jabar, dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya , berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti penerapan sanksi pidana dalam perkara KDRT , dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH POLDA JABAR.**

B. Permasalahan Hukum.

Permasalahan hukum yang di angkat penulis akan mngacu pada bahasan :

¹⁰Agus melalui https://www.merdeka.com/peristiwa/curiga-selingkuh_-ditolak-_berhubungan_-badan_-suami_-bunuh_-istri-saat-tidur.html tanggal

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana KDRT dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di wilayah Hukum Polda Jabar ?
2. Bagaimanakah Upaya Penegakan Hukum Melalui Penerapan Sanksi Pidana Kepolisian Polda Jabar Terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di wilayah Hukum Polda Jabar?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan Menganalisa Tentang Penerapan Sanksi Pidana KDRT dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Terhadap Pelaku
2. Mengetahui dan Menganalisa Tentang Upaya Penegakan Hukum Melalui Penerapan Sanksi Pidana Kepolisian Polda Jabar Terhadap Pelaku KDRT Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam berbagai upaya pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan hukum nasional khususnya dalam bidang hukum pidana
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis baik dalam penelaahan hukum

dan perkembangan hukum pidana menuju RKUHP khususnya penyelesaian perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberi kontribusi yang dapat dijadikan masukan bagi pihak yang terkait, yaitu subjek hukum yang berada dalam perkawinan, khususnya perempuan dan anak.
- b. Memberikan deskripsi yang jelas kepada Praktisi Hukum dan Akademisi mengenai pemberian deskripsi hak-hak korban KDRT, tata cara penyelesaian secara hukum dan tata cara penyelesaian diluar hukum.

E. Kerangka pemikiran

Penelitian efektifitas pemberian sanksi pidana menggunakan pendekatan dari teori sistem hukum, hukum atas kejahatan terhadap nyawa dalam bentuk penganiayaan, pencurian, perzinahan, menyembunyikan asal usul perkawinan, hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalamnya mengatur tentang perceraian mengalami suatu perubahan mendasar, berdasarkan teori sistem hukum, perubahan mendasar dalam penegakan hukum pidana dalam perkara KDRT dapat dikaji melalui pendekatan teori dari doktrin *Lawrence M Friedman*, sistem ditelaah sebagai satu kesatuan yang meliputi, tindakan re-evaluasi, Reposisi dan Pembaharuan (Reformasi), terhadap struktur (*Structur*), substansi (*Substance*), hukum dan budaya hukum (*Legal Cultur*), Keterpaduan (*Integrated*), dari sistem hukum tersebut selayaknya dilakukan secara simultan, integral dan *parallel*, *Systemic Approach* dapat

dipergunakan sebagai penyelesaian hukum (*Legal Solution*) yang termasuk sebagai permasalahan efektifitas penerapan sanksi Pidana yaitu¹¹ :

Pertama, Dari sisi struktur (*Structure*), yang meliputi segala kelembagaan atau organ-organ negara, yang menyelenggarakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak hanya aparat penegak hukum , Kepolisian (Polda Jabar), Kejaksaan, Hakim, pengacara dan Lapas saja, melainkan lembaga tersebut harus terintegrasi dengan lembaga yang ditunjuk oleh UUPKDRT dalam Pasal 39, diatur tentang eksistensi lembaga:

1. Tenaga kesehatan; yang memiliki kewenangan untuk wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya, dan memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.
2. Pekerja sosial;
3. Relawan pendamping; dan/atau
4. Pembimbing rohani.

Sanksi pidana yang diatur dalam UUPKDRT yang ditunjang oleh aparat penegak hukum dan diatur dalam KUHAP, dapat mengubah tatanan penghapusan KDRT sebagai tujuan hukum dalam UUPKDRT, sehingga substansi UUPKDRT di jalankan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam RumahTangga. PP ini sebagai penyeimbang penyelesaian proses penegakan hukum dan pencegahan atau penghapusan KDRT dalam ruang lingkup peradilan pidana Indonesia.

Kedua, *Substance* yang menyangkut *new legal reform*, yang dijabarkan berupa asas, kaidah, norma yang ada dalam masyarakat yang telah di institusikan

¹¹Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (terj. Wishnu Basuki), PT Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 7.

dalam UUPKDRT, apakah masih dapat diterima dengan baik di wilayah hukum POLDA Jabar, dan urgensi di tambahkannya unsur KDRT kedalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (RKUHAP).

Ketiga *legal culture* (Budaya hukum), merupakan aspek alat pembaharuan masyarakat, diterimanya hukum oleh masyarakat, hukum seharusnya diartikan oleh masyarakat sebagai¹²:

1. Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan
2. Hukum Sebagai Disiplin
3. Hukum Sebagai Kaidah
4. Hukum Sebagai Lembaga Sosial
5. Hukum Sebagai tata Hukum
6. Hukum sebagai pengendali sosial
7. Hukum Sebagai perikelakuan ajeg
8. Hukum sebagai jalinan nilai

aspek sosilologis dalam unsur penegakan hukum adalah budaya hukum erat kaitannya dengan norma individu, moral, yang di aplikasikan dalam masyarakat dan pejabat pemerintah sedangkan masalah moral, merupakan masalah dalam pembangunan hukum di Indonesia dan sangat mengganggu substansi dan struktur hukum dari sistem hukum secara keseluruhan. peranan moral berintegritas dengan pemahaman budaya hukum dan etika. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya menyelenggarakan tujuan negara, khususnya sistem perilaku sebagai dasar

¹²Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Armico, Cetakan Keempat, Bandung, 1989, hlm,16.

teori progresif untuk menyelesaikan perkara KDRT, langkah progresif¹³ tersebut tidak sadar telah membudaya dalam penanganan Tindak Pidana KDRT dilingkungan Polda Jabar.

Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. UUPKDRT tersebut dibuat dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
4. Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan

¹³Jurnal Turiman , Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia),

terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan penghapusan kasus KDRT. Pembaharuan tersebut bukan hanya pada sisi *legal cultur* saja, menurut teori hukum Progresif, Prof Satjipto Rahardjo pembaharuan hukum bukan hanya amandemen UUPKDRT saja, namun langkah penyelesaian adat , kebijakan penghentian perkara KDRT dengan dasar perjanjian (seperti diversi pada *juvenile deliquences*, langkah post modernis progresif akan mengkaji efektifitasnya

. Pembaruan hukum yang berkarakter porgresif tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran. Perbedaannya dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentan penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudahberlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against*

Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan undang-undang perlindungan anak.

UUPKDRT selain mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban

Penerapan pencegahan dan penghapusan KDRT dilapangan oleh lembaga pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemikiran tersebut, dibentuknya UUPKDRT yang diatur secara komprehensif jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan

Keadilan dibentuk oleh pemikiran adil dan jujur serta bertanggung jawab. rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat, untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*rechtidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan

belaka (*machtsstaat*). Fungsi Hukum adalah untuk memberikan perlindungan bagi manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur¹⁴:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*gerechtigkeid*)
4. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*)

Penyelesaian perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga harus memiliki fungsi dalam penghapusan seperti tercantum dalam penjelasan kemanfaatan hukum dan jaminan hukum dalam perkara KDRT, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis *gender*, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi *gender* dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat terselamatkan. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi¹⁵:

¹⁴Dardji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.36.

¹⁵Komnas Perempuan, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://www.komnasperempuan.com>, hlm. 81.

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan depresi, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual; Kekerasan seksual, meliputi :
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan di mana seseorang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang di lingkup keluarganya. Penelantaran dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Efektivitas pidana penjara¹⁶ untuk merumuskan unsur diats dan dalam mencapai tujuan efektifitas penegakan hukum ini jelas tidak hanya dapat diukur dengan kwantitatif kejahatan, namun diperlukan ukuran pertimbangan atau diskresi aparat penegak Hukum khususnya diwilayah POLDA Jabar melakukan penanganan

¹⁶Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Cet.3, Jakarta, 2011, hlm, 213-225.

progresif sehingga teori sistem hukum dan teori hukum progresif dapat terintegrasi satu sama lain¹⁷.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian, untuk mendapatkan data yang valid dan akurat sehingga dapat dipercaya kebenarannya sehingga menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan mengenai perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya

¹⁷Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2012, hlm, 96-97.

¹⁸Rony Hanintyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11.

dengan perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945
 - 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam RumahTangga
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perkawinan;
 - 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perceraian; dan
 - 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara *kualitatif*, bukan berdasarkan jumlah laporan KDRT di Polda Jabar. Data kualitatif yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai kasus tentang efektifitas upaya Polda dan Efektifitas penegakan berupa sanksi pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹⁹

5. Lokasi Penelitian

Polda Jabar, Polres Purwakarta dan Perpustakaan Universitas Langlangbuana

¹⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm, 21.